



P U T U S A N

NOMOR 97/PID.SUS/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Alias Lamati Bin Alm La Halimu;
Tempat lahir : Langkomu;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 12 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Langkomu Kec. Mawasangka Tengah Kab. Buton Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020.
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan 20 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum La Nuhi, S.H., M.H., dkk. Advokat/ Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Baubau beralamat di jalan Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti blok C3 No. 3 Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau berdasarkan penetapan Nomor: 144/Pen.Pid/2020/PN Psw tertanggal 4 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 14 September 2020 Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Psw dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Juli 2020 No. Reg. Perk : 53/RP-9/Eku.2/07/2020 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Ahmad Alias Lamati Bin (Alm) La Halimu pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu pada dalam tahun 2020, bertempat di Desa Langkomu Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah, atau di suatu tempat yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada Bulan Maret 2020 Terdakwa menghubungi Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu untuk bertemu di rumah kakaknya yang sedang kosong, setelah berada di samping rumah tersebut, Terdakwa menarik tangan Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu dan berkata "*jangan kita bicara di sini nanti di lihat orang*" kemudian Terdakwa dan Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa membuka jaketnya dan membentangkannya di lantai rumah, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk baring di atas jaket tersebut, lalu Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu menolak namun Terdakwa berkata "*baring mau sa tampar kamu*" lalu Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu langsung berbaring kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu untuk membuka celana Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu kemudian Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu menolaknya lalu Terdakwa menarik celana Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu dengan paksa hingga celana Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu terbuka sebelah, kemudian Terdakwa menindis Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu untuk memakai celana Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 22.00 wita Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu sementara chatting melalui pesan Whatsapp dengan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta untuk bertemu di rumah Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu di Dusun Samboga Desa Langkomu Kec. Mawasangka Tengah tetapi Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu tidak mau, lalu Terdakwa mengancam Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu kalau Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu tidak membuka pintu maka Terdakwa akan teriak-teriak di depan rumah Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar bersama dengan Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu, lalu Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu untuk membuka baju dan celana Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu tetapi Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu tidak mau dan Terdakwa berkata "*kalau kamu tidak mau saya tarik kamu baru sa pukul kamu, saya sendiri yang bukakan nanti itu baju mu*" lalu Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu langsung membuka baju serta celana dan pakaian dalam Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu sampai Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu telanjang, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu untuk berbaring di

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur tetapi Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu menolak kemudian Terdakwa berkata "*baring, kalau kamu tidak baring saya tampar kamu nanti saya yang kasi baring kamu, saya pake cara kekerasan kalau kamu tidak baring sendiri*" lalu Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu langsung berbaring diatas kasur kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan langsung menindis Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu dan menyuruh Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu untuk membuka lebar paha Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu dan menggoyangkan pantatnya naik turun setelah beberapa saat kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya didalam alat kelamin Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu, kemudian Terdakwa mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu lalu menyuruh Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu untuk pakaian dan Terdakwa juga memakai pakaiannya dan berkata "*besok pagi kamu minum minuman bersoda, supaya kamu tidak hamil*" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu;

Bahwa Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu lahir pada tanggal 22 Agustus 2005 atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-20 Dd/06 0019743 tanggal 17 Juni 2017 yang ditandatangani oleh La Rusia, S.Pd. selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri I Langkomu;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, kemaluan Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu megalami luka, hal ini sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: B/02/V/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Novryanti selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Puskesmas Wilayah Kec. Mawasangka Tengah pada tanggal 28 Mei 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Hasil Pemeriksaan:

- a) Selaput dara (Hymen): Tampak luka robek sampai dasar arah jam 5, jam 7 dan jam 11;
- b) Tindakan dan pemeriksaan: Tes kehamilan (Plano test): Positif.

II. Kesimpulan:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka robek lama sampai dasar pada selaput dara akibat persentuhan tumpul;
- Ditemukan tanda-tanda kehamilan (dapat sesuai umur kehamilan 7 minggu).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Ahmad Alias Lamati Bin (Alm) La Halimu pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu pada dalam tahun 2020, bertempat di Desa Langkomu Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah, atau di suatu tempat yang setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada Bulan Maret 2020 Terdakwa menghubungi Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu untuk bertemu di rumah kakaknya yang sedang kosong, setelah berada di samping rumah tersebut, Terdakwa menarik tangan Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu dan berkata "*jangan kita bicara di sini nanti di lihat orang*" kemudian Terdakwa dan Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa membuka jaketnya dan membentangkannya di lantai rumah, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu untuk baring di atas jaket tersebut, lalu Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu langsung berbaring kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban Astrid Yusran Binti

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusran Ucu untuk membuka celana dan bajunya, kemudian Terdakwa menindis Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu untuk memakai celana Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 22.00 wita Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu sementara chatting melalui pesan Whatsapp dengan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta untuk bertemu di rumah Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu di Dusun Samboga Desa Langkomu Kec. Mawasangka, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan langsung kedalam kamar bersama dengan Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu untuk membuka baju dan celana Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu lalu Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu langsung membuka baju serta celana dan pakaian dalam Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu sampai Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu telanjang, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu untuk berbaring di kasur lalu Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu langsung berbaring diatas kasur kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan langsung menindis Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu dan menyuruh Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu untuk membuka lebar paha Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu dan menggoyangkan pantatnya naik turun setelah beberapa saat kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya didalam alat kelamin Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu, kemudian Terdakwa mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu lalu menyuruh Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu untuk pakaian dan Terdakwa juga memakai pakaiannya dan berkata “besok pagi kamu minum minuman bersoda, supaya kamu tidak hamil” lalu Terdakwa berkata lagi “kalau kamu hamil saya akan tanggung jawab asal jangan kamu gugurkan” kemudian

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi meninggalkan rumah Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu;

Bahwa Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu lahir pada tanggal 22 Agustus 2005 atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-20 Dd/06 0019743 tanggal 17 Juni 2017 yang ditandatangani oleh LA RUSIA, S.Pd.SD selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri I Langkomu;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, kemaluan Anak Korban Astrid Yusran Binti Yusran Ucu mengalami luka, hal ini sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: B/02/V/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Eka Novryanti selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Puskesmas Wilayah Kec. Mawasangka Tengah pada tanggal 28 Mei 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Hasil Pemeriksaan:

- a) Selaput dara (Hymen): Tampak luka robek sampai dasar arah jam 5, jam 7 dan jam 11;
- b) Tindakan dan pemeriksaan: Tes kehamilan (Plano test): Positif.

II. Kesimpulan:

- Ditemukan luka robek lama sampai dasar pada selaput dara akibat persentuhan tumpul;
- Ditemukan tanda-tanda kehamilan (dapat sesuai umur kehamilan 7 minggu);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 September 2020 No. Reg. Perk: 53/RP-9/Eku.2/07/2020 Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Alias Lamati Bin (Alm) La Halimu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Alias Lamati Bin (Alm) La Halimu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan tanggal 14 September 2020 Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Psw yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Alias Lamati Bin Alm La Halimu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**"
2. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada tanggal 21 September 2020, Penuntut telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 14 September 2020 Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Psw ;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada tanggal 22

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.

3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 21 September 2020 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 22 September 2020 yang ditujukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara a quo dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo, tertanggal 14 September 2020 Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Psw beserta semua bukti-buktinya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama yang dikwalifikasikan sebagai tindak pidana *"memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"* dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya korban, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat cukup adil apabila Terdakwa dipidana seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Negeri belum sebanding dengan dampak atau akibat yang diderita oleh Anak Korban, karena anak Korban merasa trauma dan minder;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 14 September 2020 nomor 144/Pid.Sus/2020/PN.Psw yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 81 ayat (1) jo 76 D Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perliundungan Anak jo Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak (vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 14 September 2020 nomor 144/Pid.Sus/2020/PN.Psw yang dimintakan banding tersebut sekedar, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terdakwa Ahmad Alias Lamati Bin Alm La Halimu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”** ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 oleh kami : **ACICE SENDONG, SH., MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis, **I GEDE SUARSANA, SH.**, dan **DWI DAYANTO, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 97/PID.SUS/2020/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 19 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **MATHIUS PULO LINTIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

I GEDE SUARSANA, SH.

Ttd

DWI DAYANTO, SH., MH.

Ketua Majelis,

Ttd.

ACICE SENDONG, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MATHIUS PULO LINTIN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12